



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL**  
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 7709/UN35.7/KS/2025

NOMOR : 02/PKS/TKKSD.AG/X/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-10-2025) bertempat di Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PROF. PERENGKI** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
**SUSANTO, S.E., M.SC.,** Universitas Negeri Padang yang  
**PH.D** berkedudukan di Kota Padang, Jalan  
Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Kota  
Padang, Sumatera Barat, berdasarkan  
Keputusan Rektor Universitas Negeri  
Padang Nomor: 807/UN35/KP/2023  
tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Dekan di Lingkungan

|              |           |
|--------------|-----------|
| Pihak Kesatu | <i>N</i>  |
| Pihak Kedua  | <i>ff</i> |

Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

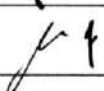
**II. HAMDI, S.T., M. ENG**

: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam, berkedudukan di Lubuk Basung, Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Agam selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam yang mempunyai tugas berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan.

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua  |  |

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

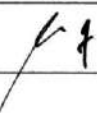
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Sumatera Barat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
8. Nota Kesepakatan antara Universitas Negeri Padang dan Pemerintah Kabupaten Agam Nomor 2219/UN35/KS/2022 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Demi Kemajuan Perekonomian Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar mewujudkan hubungan saling mendukung, saling menghormati, dan saling

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua  |  |

menguntungkan berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Agam.

- (2) Tujuan Kerja Sama adalah meningkatkan sinergitas dan kolaborasi demi memaksimalkan potensi terkait pengembangan perekonomian dan mendukung pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta profesional di bidangnya.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek pada Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud adalah Kolaborasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Demi Kemajuan Perekonomian Daerah.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama mencakup:

- a. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa yang berlokasi di Kabupaten Agam;
- b. Kegiatan Penelitian oleh Dosen dan Mahasiswa yang berlokasi di Kabupaten Agam.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

Tata cara pada pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut:

1. Kegiatan Penelitian oleh Dosen dan Mahasiswa yang berlokasi di Kabupaten Agam;
2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa yang berlokasi di Kabupaten Agam;
3. Program Dosen yang Berasal dari Kalangan Praktisi Dunia Kerja dan Dunia Industri;
4. Meningkatkan Potensi Produk Unggulan Mitra Usaha yang berada di Kabupaten Agam.

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua  |  |

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### (1) HAK **PIHAK KESATU**:

- a. Tersedianya tempat penyelenggaraan Program Pengabdian Masyarakat;
- b. Tersedianya supervisor/pembimbing lapangan/tenaga pendamping dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

#### (2) KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**:

- a. Mengadakan monitoring pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat secara berkala;
- b. Memberikan Penilaian dan Evaluasi Sesuai dengan yang Tercantum pada Panduan Pengabdian Masyarakat;
- c. Menggali potensi produk unggulan di Kabupaten Agam;
- d. Menyediakan Dosen Praktisi untuk sharing informasi dan pengetahuan;
- e. Menjaga Kerahasiaan data yang didapatkan selama pelaksanaan Pengabdian Masyarakat;

#### (3) HAK **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan laporan dan hasil pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** terkait pengembangan perekonomian daerah di Kabupaten Agam;
- b. Mendapat laporan mengenai pelaksanaan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
- c. Mendapat pengetahuan baru serta Pengoptimalan potensi daerah demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di Kabupaten Agam;
- d. Memperoleh informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

|              |   |
|--------------|---|
| Pihak Kesatu | ✓ |
| Pihak Kedua  | ✓ |

(4) KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**:

- a. Memfasilitasi tempat penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlokasi di Kabupaten Agam;
- b. Menyediakan supervisor/pembimbing lapangan/tenaga pendamping untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7

**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

|              |     |
|--------------|-----|
| Pihak Kesatu | ✓   |
| Pihak Kedua  | ✓ 1 |

## Pasal 9

### KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** secara langsung maupun tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsenkuensi yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua  |  |

melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

#### Pasal 10

##### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. Tujuan perjanjian kerja sama telah tercapai;
- c. Terdapat salah satu pihak bermaksud ingin mengakhiri kerja sama, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran;
- d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

#### Pasal 11

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. **PIHAK KESATU** kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang (UNP).
  - b. **PIHAK KEDUA** kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua  |  |

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Negeri Padang

No. Telepon : (0751) 445089

*E-mail* : info@fe.unp.ac.id

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang,  
Sumatera Barat

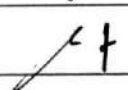
b. **PIHAK KEDUA** : Badan Perencanaan dan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Agam

No. Telepon : (0752) 8701497

*E-mail* : bappeda.agam@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Padang Baru,  
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel.

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak Kesatu |  |
| Pihak Kedua  |  |

Pasal 13

LAIN - LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau *addendum*/penambahan dan/atau *amandemen*/perubahan materi Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KEDUA,**  
  
**HAMDI, S.T., M.ENG**

  
**PIHAK KESATU,**  
  
**PROF. PERENGKI SUSANTO, S.E.,  
M.SC., PH.D**

|              |    |
|--------------|----|
| Pihak Kesatu | N  |
| Pihak Kedua  | ef |